

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Kecamatan Ngronggot**

##### **4.1.1. Geografi dan iklim**

Wilayah Kecamatan Ngronggot sangat berpotensi sebagai pintu masuk jalur perdagangan dari kabupaten Kediri jika jembatan Kelutan-Papar sudah terhubung. Kecamatan Ngronggot terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Nganjuk yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah timur Kabupaten Kediri.
2. Sebelah selatan Kecamatan Prambon.
3. Sebelah barat Kecamatan Tanjunganom.
4. Sebelah utara Kecamatan Kertosono.

Luas wilayah Kecamatan Ngronggot adalah 5298.5 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 1979.2 Ha (37.35%), tanah kering yang di gunakan untuk bangunan, halaman dan kebonan seluas 3319.3 Ha (62.65%), dengan ketinggian 67 mdpl dan rata-rata curah hujan 31 mm, serta memiliki kondisi tanah yang cukup subur, wilayah Kecamatan Ngronggot sangat produktif untuk berbagai jenis tanaman khususnya tanaman padi dan palawija.

##### **4.1.2. Pemerintahan**


Secara administrasi, Kecamatan Ngronggot terbagi menjadi 13 desa, 51 dusun, 124 RW dan 398 RT. Desa terjauh dari kantor kecamatan adalah desa Juwet dan Trayang yang berjarak 7 km. Jumlah perangkat desa di Kecamatan Ngronggot tahun 2013 sebanyak 177 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 12 kepala desa, 12

carik/sekretaris desa, 50 kamituwo, 96 pelaksana teknis dan 7 orang staf desa. sebagian besar perangkat desa berpendidikan SLTA dengan jumlah 107 orang. perangkat desa, tamat SD sebanyak 7 orang, SMP sebanyak 43 orang, diploma sebanyak 11 orang hal ini menunjukkan peningkatan kualitas SDM perangkat desa.

#### 4.1.3. Penduduk

Data penduduk tahun 2013 menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Kecamatan Ngronggot di dominasi oleh penduduk muda dan dewasa, namun demikian komposisi penduduk anak-anak dibawah 14 tahun masih cukup tinggi yaitu 25.04 persen. Jumlah penduduk Kecamatan Ngronggot pada tahun 2013 mencapai 76.156 jiwa dengan rincian 38.282 penduduk laki-laki dan 37.874 penduduk perempuan, dengan luas wilayah 52.98 km maka setiap km ditempati oleh penduduk sebanyak 1.437 orang.

**Gambar 4.1**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2014 (diolah)*

#### 4.1.4. Pendidikan

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. data tahun 2013 menunjukan jumlah TK sebanyak 29 buah dengan murid sebanyak 1.400 dan guru 107 orang, SD/MI sebanyak 55 buah dengan murid sebanyak 6.967 dan guru 682 orang, SMP/MTs sebanyak 10 buah dengan murid 2.845 dan guru 239 orang, SMA/SMK/MA sebanyak 6 buah dengan murid sebanyak 1.061 dan guru 98 orang. dengan tersedianya fasilitas pendidikan SD sampai tingkat SMA dan banyaknya murid menunjukan bahwa masyarakat ngronggot sudah mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menyekolahkan anaknya tidak hanya SD atau SMP saja tetapi sampai tingkat SLTA.

**Tabel 4.1**

**Statistik Pendidikan Kecamatan Ngronggot**

URAIAN	2012	2013
<i>JUMLAH SEKOLAH</i>		
TK	28	29
SD/MI	56	55
SMP/MTs	9	10
SMA/SMK/MA	6	6
<i>JUMLAH MURID</i>		
TK	1276	1400
SD/MI	7575	6967
SMP/MTs	2774	2845
SMA/SMK/MA	980	1061

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2014 (diolah)*

#### 4.1.5. Pertanian

Sebagai salah satu kecamatan penyangga lumbung padi di Kabupaten Nganjuk, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan di Kecamatan Ngronggot terutama tanaman pangan. salah satu faktor penentu tinggi rendahnya produksi pertanian suatu daerah adalah luas lahan pertaniannya. berdasarkan data dari UPTD pertanian kecamatan ngronggot dari 5.298,5 Ha luas lahan di kecamatan Ngronggot

1979,2 Ha merupakan lahan pertanian sawah dan sisanya 3319,3 Ha merupakan bukan lahan pertanian.produksi padi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.untu periode 2011-2013 dari 21 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 23 ribu ton pada 2013, untuk tanaman jagung justru mengalami penurunan.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Pertanian Kecamatan Ngronggot**

URAIAN	2010	2011	2012	2013
Padi (sawah+gogo)				
Luas Panen (ha)	3693	3356	3430	3429
Produki (kw)	210640.44	297754.71	244836.53	253338.16
Jagung				
Luas Panen (ha)	2144	2492	2462	1929
Produki (kw)	187064	210499.24	205539.51	132084.53
Kedelai				
Luas Panen (ha)	368	688	1418	10
Produki (kw)	6462.08	11716.64	30126.97	193.93
Kacang Tanah				
Luas Panen (ha)	23	21	47	10
Produki (kw)	773.90	703.71	1967.04	193.93
Ketela Pohon				
Luas Panen (ha)	4	3	4	-
Produki (kw)	648.69	583.17	497.02	-

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2014 (diolah)*

#### 4.1.6. Kesehatan

Kecamatan Ngronggot mempunyai 1 unit puskesmas, 5 unit puskesmas pembantu, 7 unit polindes dan 72 posyandu, sedangkan petugas PLKB sebanyak 5 orang, PPKBD sebanyak 14 orang dan sub PPKBD sebanyak 231 orang.penduduk kecamatan Ngronggot lebih memilih petugas kesehatan (bidan desa) sebagai rujukan untuk berobat bila mereka mengalami sakit dari pada pengobatan secara tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk cukup tinggi mengenai pentingnya kesehatan mereka.


#### 4.1.7. Perumahan

Kondisi perumahan di Kecamatan Ngronggot sudah didominasi oleh rumah berdinding tembok. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Ngronggot taraf ekonominya sudah mulai mapan. Untuk bangunan bukan tempat tinggal terdiri Balai Desa 13, Kantor Desa 13, Kantor Lain 14 dan Gedung Sekolah Dasar sebanyak 36 unit, jumlah tempat ibadah, dimana jumlah Masjid di Kecamatan Ngronggot sebanyak 84 buah, Musholla 296 buah, gereja 1 buah, sedangkan Vihara, Klenteng, Pura di Kecamatan Ngronggot tidak ada.

#### 4.1.8. Industri

Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Ngronggot masing-masing memiliki industri. Antara lain industri Tahu, Tempe, Anyaman serta Grabah / Genting. Dari Grafik terlihat di kecamatan Ngronggot, untuk industri tahu sejumlah 171, industry tempe sebanyak 87, industri anyaman 132, dan industri gerabah / genting sebanyak 482. Industri terbanyak di kecamatan Ngronggot adalah industry gerabah / genting. Kecamatan Ngronggot memang dikenal sebagai sentra industri gerabah / genting di kabupaten Nganjuk. Industri di Kecamatan Ngronggot

**Gambar 4.2**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2014 (diolah)*

## 4.2. Gambaran Umum PNPM di Kecamatan Ngronggot

*Pada tahun 2007 untuk pertama kalinya kecamatan ngronggot menjadi lokasi Pilot Project Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) eberasi Sehat dan Cerdas kemudian tahun 2009 kegiatan PNPM di kecamatan Ngronggot bertambah satu lagi yaitu PNPM Mandiri perdesaan Open Menu. (Wawancara, 46 tahun. Kepala BKAD, 20 Mei 2015)*

Hingga sekarang PNPM-MPd Generasi masih berlanjut namun sejak tanggal 31 Desember 2014 PNPM-Mandiri Perdesaan *Open Menu* telah berakhir dan memasuki tahun 2015 ini kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di fokuskan pada pengelolaan dana bergulir.

Setelah diadakan MAD khusus tentang Pengendalian dan Penyelesaian kegiatan PNPM-MPd tahun 2014 maka mulai tanggal 1 Februari 2015 UPK Kecamatan Ngronggot sudah bisa melaksanakan kegiatan pencairan SPP perguliran dan penarikan operasi an UPK.

Dibawah ini adalah alokasi dana PNPM mulai dari awal program kecamatan di Ngronggot sampai dengan sekarang, secara umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Alokasi Dana PNPM Kecamatan Ngronggot**

No	TA	ALOKASI BLM		PENYALURAN DARI KPPN s/d Bulan April 2015	Alokasi DOK		PENYALURAN DARI KPPN s/d Bulan April 2015
		PROGRAM	ALOKASI		NAMA DOK	ALOKASI	
1	2007	PNPM GSC	1.250.000000	1.250.000000	Perencanaan	60.000000	60.000000
					Pelatihan	14.345.000	
2	2008	PNPM GSC	3.000.000.000	3.000.000.000	Perencanaan	38.600.000	38.600.000
					Pelatihan	21.410.000	21.410.000
3	2009	PNPM GSC	1.500.000000	1.500.000000	Perencanaan	39.800.000	39.800.000
		PNPM MP	1.500.000000		Pelatihan	21.285.000	
4	2010	PNPM MP	2.000.000.000	2.000.000.000	Perencanaan MP	39.800.000	39.800.000
		PNPM GSC	1.500.000000		Pelatihan	22.785.000	

		Pasca Krisis	65.647.000	65.647.000	Perencanaan GSC	15.210.000	15.210.000
					RPJM Desa	22.785.000	22.785.000
5	2011	PNPM MP	600.000.000	600.000.000	Perencanaan MP	51.000.000	51.000.000
		PNPM GSC	750.000.000	750.000.000	Perencanaan GSC	35.700.00	35.700.00
					Pelatihan MP	67.640.000	67.640.000
					Pelatihan GSC	30.225.000	30.225.000
6	2012	PNPM MP	1.250.000.000	1.250.000.000	Perencanaan GSC	60.000.000	60.000.000
		PNPM GSC	750.000.000	750.000.000	Pelatihan GSC	39.293.000	39.293.000
					DOK PNPM MPd	98.348.000	98.348.000
7	2013	PNPM MP	3.000.000.000	2.280.000.000	Perencanaan GSC	63.000.000	63.000.000
			750.000.000		Pelatihan GSC	39.000.000	39.000.000
						DOK PNPM MPd	90.501.000
8	2014	PNPM MP	2.926.315.000	2.926.315.000	DOK PNPM MPd	68.855.500	68.855.500
		GSC	750.000.000	750.000.000	DOK Perencanaan GSC	63.000.000	63.000.000

Sumber: Laporan Keuangan UPK Kecamatan Ngronggot per April 2015

Sampai dengan akhir bulan April 2015 piutang SPP sebesar Rp 2.026.233.000,00. Beberapa kegiatan SPP di Kecamatan Ngronggot sampai dengan akhir bulan April 2015 sebagai berikut:

**A.** Pertumbuhan aset produktif UPK Kecamatan Ngronggot sampai dengan 30 April 2015

- a. Modal awal SPP : Rp 1.436.500.000,00
- b. Jumlah aset produktif : Rp 2.162.887.199,00
- c. Perkembangan dana : Rp 726.387.199,00

**B.** Perkembangan pinjaman dana bergulir UPK Kecamatan Ngronggot cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pengembalian yang mencapai 98,7 %.

- C. Kolektibilitas pinjaman dana bergulir, pada akhir bulan April 2015 terdapat beberapa tunggakan yaitu mulai kolek 2 s/d kolek 5 dimana total tunggakan pokok Rp 146.878.000 dan tunggakan jasa Rp 40.095.000. Tunggakan-tunggakan tersebut sudah diklarifikasi dan sudah dalam proses penanganan.
- D. Surplus dan efisiensi tahun berjalan hingga sampai dengan tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 78.111.170
- E. Perkembangan pinjaman dana bergulir UPK Kecamatan Ngronggot sangat baik, hal ini di lihat dari indikasi banyaknya kelompok yang mengajukan dana pinjaman bergulir SPP. Sampai dengan akhir bulan April 2015 jumlah kelompok yang ada sejumlah 583 kelompok, sedangkan jumlah yang dilayani 107 kelompok.

#### **4.3. Peran Lembaga Keswadayaan (LKM) Dalam Pengelolaan Keuangan**

Prinsip dasar yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan adalah adanya kejelasan peran dan pemisahan tanggung jawab secara jelas dan tegas. Sehingga setiap transaksi keuangan harus disiapkan oleh seseorang dan dilihat kembali oleh orang lain. Prinsip ini harus diterapkan, tidak tergantung pada jumlah sedikit atau banyaknya anggota LKM. Pada Kecamatan Ngronggot sendiri memiliki kebijakan-kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan diantaranya dalam hal:

1. Pengamanan Rekening Bank,
2. Penandatanganan Penarikan Dana dari Rekening Bank
  - a. Setiap penarikan dana dari rekening bank harus ditandatangani oleh tiga nama penandatanganan yang didasarkan pada hasil rapat dan didukung atau dilampiri berita acara (BA) hasil rapat



- b. Penarikan atau transfer dana lebih dari Rp 5.000.000 harus diketahui oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

### 3. Pengelolaan Kas

#### a. Pengelolaan Kas:

- i. Jumlah dana (saldo) kasa ditetapkan tidak lebih dari Rp 1.000.000 dalam 2x24 jam, yang disimpan di *cash box* terkunci.
- ii. Kas dikelola oleh Sekretariat (nama orang yang **harus** menandatangani **BKK** atau specimen bank)
- iii. Semua transaksi kas harus menggunakan **BKK** dan disetujui oleh anggota LKM

#### b. Pengelolaan kas operasional:

- i. Dana kas operasional dibentuk dari dana kas yang ada dan diperuntukan transaksi-transaksi operasional
- ii. Jumlah dana operasional maksimal Rp 100.000
- iii. Semua klaim dana kas kecil harus didukung dengan bukti dokumen pendukung dan **ditorisasi oleh selain yang melakukan klaim**
- iv. Pengisian kembali kas operasional harus dibuat oleh orang yang bertanggung jawab terhadap kas operasional, menunjukkan bahwa pengeluaran-pengeluaran telah mencapai pada tingkat dimana dibutuhkan untuk dilakukan pengisian kembali senilai yang ditetapkan.

- v. Selain dengan kas operasional, pembayaran atas barang atau jasa senilai atau lebih dari Rp 100.000 harus dilakukan dengan menggunakan persetujuan LKM.
- vi. Saldo dana kas operasional disimpan di sekretarian dan dimonitor secara periodik oleh anggota LKM.

#### 4.4. Pencairan dan Penyaluran Dana BLM

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM dan Renta Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan. Penerima manfaat PNPM-MP adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh seluruh masyarakat, pemerintah kelurahan/desa dan stakeholder setempat, melalui proses pemetaan swadaya (*community self survey*) yang berorientasi pada IPM-MDGs. Untuk dapat menggunakan dana BLM tersebut masyarakat harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Dana BLM disalurkan langsung kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), secara bertahap berikut adalah beberapa tahapannya:

**Tabel 4.3**

#### Tahapan Pencairan BLM kepada LKM

Tahap Pencairan	Syarat Pencairan	Syarat Pemanfaatan
Tahap I (30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LKM telah melaksanakan review partisipatif (kelembagaan, keuangan dan PJM/Renta Pronangkis); anggota LKM yang telah habis masa baktinya harus sudah dipilih ulang dengan minimum 30% penduduk dewasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis hasil review yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot);</li> <li>• Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap I yang telah disepakati masyarakat dan</li> </ul>

	<p>mengikuti pemilihan tingkat basis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK;</li> <li>• Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM)</li> </ul>	<p>diverifikasi KMW (Korkot);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuk KSM/Panitia yang dinilai layak oleh KMW (Korkot)</li> <li>• proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh KMW (Korkot) dan disetujui oleh Rapat LKM.</li> <li>• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik</li> </ul>
Tahap II (50%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik</li> <li>• Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap II yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot);</li> <li>• proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh KMW (Korkot) dan disetujui oleh Rapat LKM</li> <li>• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik</li> <li>• dana tahap I yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% ,</li> <li>• kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW (Korkot),</li> </ul>
Tahap III (20%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik</li> <li>• Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.LKM, Resume SP-3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melampirkan hasil Audit tahun terakhir oleh Auditor Independen</li> <li>• Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap III yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW (Korkot);</li> <li>• proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap III telah dinyatakan layak oleh KMW</li> </ul>

		<p>(Korkot) dan disetujui oleh Rapat LKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik</li> <li>• dana tahap II yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% ,</li> <li>• kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW (Korkot),</li> </ul>
--	--	---

#### **4.5. Simpan Pinjam Perempuan PNPM-MP di Kecamatan Ngronggot**

##### **4.5.1. Prosedur Pemberian Kredit SPP PNPM-MP oleh UPK**

Berdasarkan aturan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik sebelum dan sesudah pemberian kredit SPP PNPM-MP diantaranya:

##### **1. Persyaratan Kelompok**

- i. Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dan perguliran kegiatan SPP minimal ketegoti kelompok berkembang.

*Untuk menilai perkembangan kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Ngronggot, kita menggunakan indikator-indikator yang menjadi acuan standar mengalokasikan dana bergulir ke kelompok SPP (Wawancara, 38 tahun. Ketua UPK, 20 Mei 2015)*

- ii. Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan:

- a. Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah lebih besar dari pinjaman sebelumnya.
  - b. Jika catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat jumlah sama dengan pinjaman sebelumnya
  - c. Jika mempunyai catatan tunggakan diatas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya.
- iii. Kelompok *executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan *channeling* (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan *executing* (dikelola secara mandiri).

## 2. Skim Pinjaman Bergulir

Skim Pijaman yang diatur dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan antara lain:

- i. Peminjam adalah anggota dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan.
- ii. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha, baru setelahnya untuk keperluan konsumtif.
- iii. Besar pinjman pertama kali maksimal Rp 1.000.000 namun disesuaikan dengan keadaan kelompok. Pinjman selanjutnya maksimal Rp 5.000.000 (di luar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola *channeling* denga lembaga keuangan/ bank lainnya). Frekuensi pinjaman maksimal 10 kali dalam satu periode akuntansi di hitung dari dana bergulir cair.

- iv. Jangka waktu pinjaman maksimal 10 bulan, tergantung dari kesepakatan kelompok.
- v. Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa *grace period* (tenggang waktu).
- vi. Jasa pinjaman 1% sampai 1,5 % per bulan, di hitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus menutup seluruh biaya operasional UPK.

## 2. Tahapan Pemberian Pinjaman

### i. Tahap Pengajuan Pinjaman

Calon peminjam mempersiapkan segala keperluan yang dipersyaratkan untuk memperoleh pinjaman, baik pelatihan, pembentukan simpanan, maupun kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman diantaranya adalah proposal. Pada tahap pengajuan UPK wajib menjelaskan ketentuan Pinjaman Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan, termasuk bahwa pinjaman itu sifatnya hutang yang harus dibayar kembali, bukan hibah.

*UPK Kecamatan Ngronggot telah membuat format Proposal yang diisi secara manual untuk memudahkan proses pengajuan dana. (Wawancara, 38 tahun Ketua UPK, 20 Mei 2015):*

Proposal tersebut terdiri atas:

1. Halaman Cover
2. Surat Permohonan Kredit
3. Profil Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

4. Daftar Nama Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
5. Surat Pengantar
6. Rencana Anggota Usaha
7. Rencana Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam
8. Rencana Pengembalian Pinjaman (dari Kelompok ke UPK)
9. Rencana Angsuran Kredit dari anggota ke kelompok
10. Surat Pernyataan Tanggung Renteng dan Kuasa Pemindah Bukuan Tabungan Kelompok
11. Berita Acara Kesanggupan Manabung Anggota Ke Kelompok Usulan Kegiatan SPP
12. Berita Acara Aturan dan Sanksi Anggota Kelompok

ii. Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Petugas peminjam UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan Kelompok SPP beserta anggotanya baik secara administrative maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat usulan/ rekomendasi kepada manajer UPK atas permohonan pinjaman dimaksud. Pada tahap ini pula dilakuakn verifikasi oleh UPK tingkat kecamatan, tahapanya adalah:

Hari ke 1-2

Anggota tim verivikasi berkumpul di kecamatan untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau administrasi usulan kegiatan.



### Hari ke 3-8

Semua anggota tim verifikasi berkumpul untuk membahas dan membuat catatan serta rekomendasi terhadap semua usulan dari sisi kelengkapan dokumen serta kesesuaian dengan kinerja/prosedur yang sudah ditentukan dalam PNPM Mandiri Perdesan. Pada tahap ini sengaja di beri kelonggaran waktu untuk antisipasi pengembalian usulan ke desa untuk dilengkapi kekurangannya, kemudian diserahkan kembali ke tim verifikasi dan di cek kembali kelengkapannya.

### Hari ke 9

Dokumen usulan berikut catatan/rekomendasi hasil pemeriksaan tim verifikasi diserahkan kepada fasilitator kabupaten untuk mendapatkan pengecekan kembali sehingga lebih dapat dipastikan usulan telah sesuai dengan kriteria dan prinsip prosedur PNPM Mandiri Perdesaan.

### Hari ke 10-22

Pengecekan oleh Fasilitator Kabupaten dan hasilnya diserahkan kembali ke UPK Kecamatan.

*Fasilitator kecamatan memfasilitasi pembagian anggota tim agar dapat dipastikan setiap jenis usulan diverifikasi oleh anggota tim verifikasi yang mempunyai keahlian atau pengalaman di bidang usulan diverifikasi. Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan metode atau cara observasi/pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat pengusul dan informan lainnya. (Wawancara, 38 tahun Ketua UPK, 20 Mei 2015)*



Hal-hal yang diamati dan ditanyakan melalui wawancara verifikasi antara lain:

- Apakah usulan sesuai dengan Musdes Perencanaan.
- Kebenaran daftar calon penerima manfaat. (termasuk nilai kebutuhan yang diajukan untuk kegiatan simpan pinjam).
- Masyarakat atau kelompok penerima manfaat dilibatkan atau mengetahui pada waktu penulisan usulan.
- Bagaimana proses sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di masyarakat, alasan apa masyarakat mengajukan usulan dan manfaat apa yang diambil jika kegiatan usulan dilaksanakan, dan apa rencana masyarakat selanjutnya setelah kegiatan dilaksanakan.

Selanjutnya tim verifikasi mengkategorisasikan kelompok dengan beberapa indikator yang digunakan tim verifikasi dalam mengkategorikan kelompok dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Perkembangan Kelompok Simpan Pinjam**

Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
Ikatan Pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan/ ekonomi/ simpan pinjam kurang dari satu tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara satu tahun sampai tiga tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari tiga tahun
Kegiatan anggota untuk tujuan	Belum mempunyai kegiatan	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang

bersama	secara rutin	dengan baik	masih berjalan dengan baik	terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus belum mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik
Aturan Kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
Iuran Anggota	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib, iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi Kelompok	Belum mempunyai administrasi secara tertulis	Mempunyai administrasi tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung-jawabkan	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung-jawabkan

Sumber: UPK PNPM-MP Kecamatan Ngronggot

Dengan indikator tersebut tim verifikasi kemudian memberikan nilai pada setiap indikator dan menjumlahkan nilai, berdasarkan nilai tersebut tim verifikasi mengkatagorikan kelompok menjadi 3 katagori yaitu:

- Kelompok pemula, dengan hasil penjumlahan nilai tiap indikator sampai dengan nilai 9.
- Kelompok berkembang, dengan hasil penjumlahan nilai tiap indikator antara 10 sampai 18.
- Kelompok siap/ matang, dengan hasil penjumlahan nilai tiap indikator diatas 18.

Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Ketua UPK Kecamatan Ngronggot:

*Dalam proses verifikasi, ada beberapa hal yang kita nilai dalam kegiatan verifikasi, seperti jumlah pinjaman yang diusulkan wajar atau tidak, pendapatan, kategorisasi kelompok, kemudian dalam pengkategorian kelompok tersebut ada penilainnya, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan. (Wawancara, 38 tahun Ketua UPK, 20 Mei 2015)*

iii. Tahap Pemutusan Pinjaman

Pemohonan pinjaman Kelompok Wanita yang telah disetujui oleh manajer UPK disiapkan dokumen untuk pencairan, kemudian direalisasikan/ dicairkan pembayaran kepada Kelompok SPP

iv. Tahap Realisasi Pinjaman

Permohonan pinjaman kelompok SPP yang telah disetujui oleh manajer UPK disiapkan dokumen untuk pencairan, kemudian direalisasikan/ dicairkan pembayaran kepada Kelompok SPP. Pada tahap realisasi petugas UPK wajib kembali menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan bahwa pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib di bayar kembali bukan hibah.

v. Tahap Pembinaan Pinjaman

Minimal 1 bulan setelah pinjaman direalisasikan petugas UPK wajib memantau keadaan peminjam, perkembangan kelompok (usaha dan anggotanya) dan penggunaan pinjamn apakan digunakan sesuai tujuan semula. Pada tahap ini petugas juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban angsuran yang harus dilakuakn dan juga mengingatkan kembali bahwa pinjamn ini adalah hutang bukan hibah.

vi. Tahap Pembayaran Kembali

Peminjaman melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Agar tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan, maka petugas UPK beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan peminjma atas kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas ini petugas UPK dapat dibantu oleh relawan, aparat kelurahan/ desa, tokoh masyarakat maupun pengawas UPK.

**3. Monitoring Pinjaman Bergulir SPP**

Dalam kegiatan monitoring pinjman diuraikan secara rinci kegiatan untuk mencapai kinerja pinjaman bergulir yang memuaskan dengan cara memantau secara administrative dan kunjungan kepada peminjam di lapangan.

**4. Penyelesaian Pinjaman Bermasalah**

Dalam kegiatan penyelesaian pinjman bermasalah, dibahas mengenai penyebab dan upaya penyelesaian pinjaman yang bermasalah (tunggakan) baik melalui penagihan secara intensif, maupun dengan penyelamatan pinjman bermasalah.

**5. Pelaporan Pinjaman SPP**

Dalam kegiatan ini diuraikan mengeni laporan yang harus dibuat oleh UPK baik laporan bulanan maupun khusus atau yang tidak terjadwal, baik neraca laba/rugi maupun untuk aplikasi SIM dalam rangka transparasi dan pertanggung jawaban UPK atas kinerja Simpan Pinjam Perempuan.

**4.6.Alokasi Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Kec. Ngronggot**

1. Pengalokasian pada tahun 2009

Tabel 4.5

## Daftar Pemanfaat dan Alokasi Dana SPP 2009

NO	DESA	PEMANFAAT	ALOKASI TEREALISASI
1	KALORAN	30	Rp 31.578.600
2	TANJUNG KALANG	28	Rp 24.210.400
3	KLURAHAN	-	-
4	BANJAR SARI	-	-
5	KALIANYAR	-	-
6	NGRONGGOT	71	Rp 72.631.600
7	BETET	-	-
8	KELUTAN	-	-
9	MOJOKENDIL	-	-
10	CENGGOK	-	-
11	DADAPAN	78	Rp 82.104.700
12	TRAYANG	-	-
JUMLAH		207	Rp 210.525.300

Sumber: Surat Penetapan Camat Ngronggot No.186/PNPM.MP.NGRT/III/2010

Ditinjau dari alokasi terealisasi pada tahun tersebut alokasi Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp 1.000.000.000 dan jika di buat persentase dengan jumlah alokasi SPP yang terealisasi adalah sebesar 21,05%. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dimana alokasi maksimal dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan maksimal adalah 25% dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat. Pada tahun ini dari 12 desa di Kecamatan Ngronggot yang telah memiliki kelompok Simpan Pinjam Perempuan hanya 4 desa yang mendapat alokasi Dana Bergulir untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator diantaranya adalah administrasi kelompok belum berjalan secara maksimal. Hal ini karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan baru berjalan selama 2 tahun terhitung semenjak diresmikan oleh mantan Presiden Republik

Indonesia Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2007. Dalam kurun waktu dua waktu tersebut dirasa masih belum maksimal secara administrasi untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dan juga masih diperlukan penilaian yang lebih mendalam lagi mengenai aktivitas kelompok baik kegiatan, administrasi dan usaha yang dijalankan oleh anggotanya

Ditinjau dari jumlah pemanfaat atau jumlah kelompok, pada tahun ini perkembangan kelompok jika dinilai dari beberapa indikator seperti ikatan pemersatu, kegiatan anggota, pengurus, aturan kelompok iuran anggota dan administrasi masih belum terlihat. Ini karena memang masih tahun pertama diberlakuannya kegiatan simpan pinjam perempuan. Pada tahun tersebut UPK Kecamatan Ngronggot belum memberikan alokasi dana. Ini adalah salah satu bentuk pengendalian akuntansi hanya kelompok yang telah memenuhi syarat saja yang mendapatkan bantuan dana bergulir.

## 2. Pengalokasian pada tahun 2010

**Tabel 4.6**

**Daftar Pemanfaat dan Alokasi Dana SPP 2010**

NO	DESA	PEMANFAAT	ALOKASI TEREALISASI
1	JUWET	55	Rp 57.894.700
2	MOJOKENDIL	52	Rp 52.631.000
3	TRAYANG	71	Rp 37.368.200
4	KALIANYAR	90	Rp 94.735.800
5	TANJUNG KALANG	-	-
6	KLURAHAN	80	Rp 84.209.600
7	NGRONGGOT	-	-
8	BETET	80	Rp 42.104.800
9	CENGGOK	50	Rp 52.631.000
10	BANJAR SARI	71	Rp 67.368.000

11	KELUTAN	51	Rp 53.683.900
JUMLAH		600	Rp 542.627.000

Sumber: Surat Penetapan Camat Ngronggot No.900/162/411.512/2010

Ditinjau dari alokasi dana terealisasi, tahun tersebut alokasi Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp 2.500.000.000 dan jika di buat persentase dengan jumlah alokasi SPP yan terealisasi adalah sebesar 21,71%. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dimana alokasi maksimal dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan maksimal adalah 25% dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat.

*Kelompok Simpan Pinjam Perempuan “Kenanga” PNPM Mandiri Perdesaan di desa Kalianyar pada tahun tersebut untuk pertama kalinya dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mendapat alokasi dana bergulir sebesar Rp 10.0000.0000. (Wawancara,36 tahun, Bendahara Kelompok SPP “Kenanga”, 12 Februari 2015)*

Jumlah anggota terdaftar pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan “Kenangan” adalah 10 orang, maka per orangnya mendapat alokasi dana bergulir sebesar Rp 1.000.000. Pada tahun tersebut kelompok “Kenanga” tidak memiliki masalah yang berarti, seluruh anggota mengangsur sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati dalam proposal yang di ajukan ke UPK. Selisih angka Rp 4.735.800 adalah biaya operasional dan biaya operasinal yang harus dilaporkan dalam surat penetapan camat sebagai upaya pengendalian atas *fraud*.

Ditinjau dari jumlah pemanfaat atau kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada tahun tersebut Hal ini dapat dilihat dari alokasi dana yang telah terrealisasi pada tahun tersebut yang akan digulirkan pada keompok simpan pinjam perempuan. Desa Kalianyar yang pada tahun 2010 memiliki 90 kelompok. Untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan “ Kenanga” yang berada di desa Kalianyar sendiri memiliki 10 orang anggota lengkap termasuk didalamnya pengurus inti yaitu Ketua, Sekretaris dan



Bendahara. Pada desa Kalianyar sendiri pengelompokkan didasarkan lokasi rumah yang berdekatan, hal ini dikarenakan untuk memudahkan proses angsuran untuk setiap bulannya, proses musyawarah dalam pengajuan proposal pinjaman ke UPK serta memudahkan proses pemantauan baik kegiatan usaha yang dijalankan agar anggota memperoleh masukan untuk mengangsur pinjaman setiap bulannya.

### 3. Pengalokasian pada tahun 2011

**Tabel 4.7**

**Daftar Pemanfaat dan Alokasi Dana SPP 2011**

NO	DESA	PEMANFAAT	ALOKASI TEREALISASI
1	CENGGOK	80	Rp 31.578.000
2	KALIANYAR	60	Rp 16.841.000
3	KALORAN	90	Rp 10.525.500
4	MOJOKENDIL	52	Rp 61.052.000
5	BETET	80	Rp 8.420.000
JUMLAH		362	Rp 128.461.500

*Sumber: Surat Penetapan Camat Ngronggot No.900/205/411.512/2011*

Ditinjau dari alokasi dana terealisasi tahun tersebut alokasi Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp 600.000.000 dan jika di buat persentase dengan jumlah alokasi SPP yang terealisasi adalah sebesar 21,40%. Secara umum alokasi dana terealisasi untuk desa kaliannya mengalami penurunan sebesar Rp 77.894.800 atau mengalami penurunan sebesar 69,81 %. Hal ini terjadi dikarenakan imbas dari krisis ekonomi global pada tahun 2010 yang berimbas pada perekonomian nasional. Upaya pengendalian berupa pengurangan aloksi bantuan dana bergulir ini adalah untukantisipasi kemungkinan adanya anggota yang akan mengalami kredit macet, yang menurut peramalan krisis ekonomi global tersebut akan berimbas pada usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Hal tersebut berimbas



untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan “Kenanga”. Pada tahun 2011 jumlah pemanfaatnya pada desa Kalianyar adalah 60 orang, mengalami penurunan sebesar 30 orang dari tahun sebelumnya. Alokasi dana yang pada tahun tersebut mengalami penurunan dengan porsi alokasi setiap anggotanya yaitu sebesar Rp 280.000 per orangnya

#### 4. Pengalokasian pada tahun 2012

**Tabel 4.8**

**Daftar Pemanfaat dan Alokasi Dana SPP 2012**

NO	DESA	PEMANFAAT	ALOKASI TEREALISASI
1	CENGGOK	30	Rp 22.105.000
2	KELUTAN	45	Rp 33.683.000
3	BETET	25	Rp 29.473.000
4	BANJAR SARI	39	Rp 22.105.000
5	TANJUNG KALANG	33	Rp 15.788.000
6	NGRONGGOT	39	Rp 25.262.000
7	MOJOKENDIL	41	Rp 15.788.000
8	KALIANYAR	40	Rp 21.052.000
9	DADAPAN	28	Rp 42.105.000
10	TRAYANG	30	Rp 15.788.000
JUMLAH		350	Rp 243.149.000

*Sumber: Surat Penetapan Camat Ngronggot No.900/218/411.512/2012*

Pada tahun tersebut alokasi Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp 1.251.000.000.000 dan jika di buat persentase dengan jumlah alokasi SPP yang terealisasi adalah sebesar 19,44%. Pada tahun ini alokasi dana untuk desa Kalianyar mengalami peningkatan sebesar Rp 4.211.000 atau 11,11 % dari tahun sebelumnya, karena keadaan ekonomi makro di Indonesia telah bangkit dari krisis pada tahun 2011. Namun peningkatan alokasi SPP tidak di ikuti oleh jumlah kelompok, dari

tahun sebelumnya penurunan jumlah kelompok sebesar 20 pemanfaat, dengan alokasi per individu adalah Rp 500.000,00

#### 5. Pengalokasian pada tahun 2013

**Tabel 4.9**


**Daftar Pemanfaat dan Alokasi Dana SPP 2013**

NO	DESA	PEMANFAAT	ALOKASI TEREALISASI
1	TANJUNG KALANG	25	Rp 52.630.000
2	DADAPAN	21	Rp 44.210.000
3	KALIANYAR	30	Rp 31.578.000
4	CENKOK	20	Rp 52.630.000
5	BANJAR SARI	10	Rp 21.052.000
6	KELUTAN	15	Rp 15.788.000
7	KLURAHAN	70	Rp 95.788.000
8	KALORAN	30	Rp 31.578.000
9	MOJOKENDIL	20	Rp 42.105.000
JUMLAH		233	Rp 387.359.000

Sumber: Surat Penetapan Camat Ngronggot No.900/950/411.512/2013

Pada tahun tersebut alokasi Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp 387.359.000 dan jika di buat persentase dengan jumlah alokasi SPP yang terealisasi adalah sebesar 12,91%. Pada tahun 2013 jumlah pemanfaat dana bergulir simpan pinjam perempuan juga mengalami penurunan sebanyak 10 pemanfaat, namun alokasi dana per individu mengalami peningkatan jika tahun sebelumnya adalah Rp 500.000,00 untuk tahun 2013 per individu meningkat menjadi Rp 1.000.000,00


Khusus untuk desa Kalianyar, alokasi dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan dapat di gambarkan pada grafik di bawah ini:

**Gambar 4.3**

*Sumber: data primer dan data sekunder (diolah)*

Diagram diatas menggambarkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2013 alokasi dana SPP khusus untuk desa Kalianyar sendiri cenderung mengalami penurunan dibandingkan desa lain di kecamatan Ngronggot yang mendapatkan alokasi dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan. Namun dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Sedangkan untuk besarnya alokasi dana yang di terima oleh setiap individu atau setiap kelompok cenderung mengalami keniakan dari tahun 2011 sampai 2013, penurunan hanya terjadi pada tahun 2011, berikut adalah gambaran alokasi dana yang diterima setiap individu di desa Kalianyar:

**Gambar 4.4**


*Sumber: data primer dan data sekunder (diolah)*

Penurunan pengalokasian dana bergulir simpan pinjam perempuan pada tahun 2011, berdasarkan Buletin Moneter dan Perbankan pada bulan Januari tahun 2013 menyatakan ini adalah dampak dari krisis *subprime mortgage* yang memberikan pengaruh pada pergerakan pasar modal di Indonesia. Imbasnya adalah keadaan ekonomi di Indonesia terganggu, dimana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terpengaruh dan alokasi dana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, kegiatan pemerintahan terpaksa harus menyesuaikan. Termasuk didalamnya adalah program percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Indonesia mampu bertahan dan pertumbuhan ekonomi kembali pulih.

#### 4.6.1. Pengendalian Akuntansi SPP PNPM Tahap Perencanaan

**Gambar 4.5**

#### **Alur Tahap Perencanaan**



*Sumber: Data Primer*

Berdasarkan hasil temuan yang ada tahapan perencanaan program simpan pinjam perempuan di Kecamatan Ngronggot dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri

Perdesaan. Meskipun dalam tahap verifikasi masih ditemukan kendala kelompok sasaran yang berimbas pada tingkat pengembalian.

*Salah satu pengendalian dalam proses perencanaan adalah mempertimbangkan reputasi yang terdiri dari kegiatan usaha kelompok perempuan dan estimasi tingkat pengembalian dana bergulir tersebut. Sampai bulan April 2015 banyak kelompok yang mengajukan dana pinjaman dari 583 yang mendaftar, yang kita layani hanya sampai 107 kelompok saja (Wawancara, 46 tahun. Ketua BKAD, 20 Mei 2015)*

#### **4.6.2. Pengendalian Akuntansi SPP PNPM Tahap Pelaksanaan**


Pada tahap pelaksanaan dalam program simpan pijam kegiatan yang dilakukan adalah persiapan penyaluran dana dan pancairan. Pada kegiatan penyaluran, dana tersebut dikurangi oleh UPK sebesar 2% dan TPK 3%, jadi total dana pinjaman yang digunakan adalah 95% dari total anggaran simpan pinjam kelompok perempuan. Proses penyaluran dan pencairan dana dinilai dari hasil peringkatan kelompok.

*Peringkatan ini adalah salah satu pengendalian akuntansi juga. Kelompok yang memiliki tingkat pengembalian yang cepat, pada tahun berikutnya urutan dalam hal pencairan dana akan kami pertimbangan dan begitu sebaliknya. Pada proposal juga dicantumkan urutan pencairan dana, kelompok yang mengajukan terlebih dahulu maka berhak mendapatkan urutan lebih dahulu dari pada yang mengumpulkan belakangan. Namun proses penyaluran dan pencairan tidak hanya memperhatikan hal itu saja masih ada syarat dan ketentuan lain yang harus dipenuhi. (Wawancara, 38 tahun, Ketua UPK Kec. Ngronggot, 20 Mei 2015)*

Sebelum dana diterima dari UPK ke kelompok perempuan, penyaluran dana dilampiri RPD dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang diserahkan TPK ke UPK dengan bukti kwitansi. Pelaksanaan prosedur simpan pinjam perempuan ini sebenarnya cukup mudah, alur prosedur perguliran dana apabila diringkas digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6

## Alur Perguliran Dana



Sumber: Data Primer

Dimulai dengan kelompok perempuan membuat proposal seperti yang telah dicontohkan UPK Kec. Ngronggot, proposal diajukan ke kepala desa sebagai bentuk rekomendasi, selanjutnya kelompok perempuan menyerahkan langsung ke UPK, dilaksanakan proses verifikasi, pembahasan kemudian dana dicairkan ke kelompok perempuan.

UPK Kecamatan Ngronggot, memiliki dua rekening dari bank yang berbeda yaitu pertama bank BRI dan kedua bank Jatim.

*UPK Kecamatan Ngronggot memiliki dua rekening yang berbeda yaitu rekening dari bank BRI dan rekening dari bank Jatim. Ini sebagai bentuk pengendalian untuk pengamanan pencairan alokasi dana. Sebenarnya dana tersebut cair melalui rekening bank Jatim, namun karena lokasinya yang jauh dari kantor Kecamatan maka kami menyiapkan rekening dari bank BRI yang jaraknya lebih dekat dengan kantor (Wawancara, 32 tahun, Bendahara UPK Kecamatan Ngronggot, 20 Mei 2015)*

Jumlah dana bergulir yang dialokasikan untuk kegiatan SPP di kecamatan Ngronggot jumlahnya sangat besar, sebagai antisipasi resiko karena membawa uang dengan jumlah besar karena jarak bank mitra pemerintah (bank Jatim), maka UPK Kecamatan Ngronggot membuka rekening bank BRI yang dekat dengan kantor UPK.

Karena sistem yang ada di UPK kecamatan Ngronggot dana yang cair melalui rekening pada hari itu juga dana dibagikan ke kelompok simpan pinjma perempuan.

#### **4.6.3. Pengendalian Akuntansi SPP PNPM Tahap Hasil**

Saat perencanaan dan pelaksanaan maka yang diharapkan dari suatu kegiatan dan program adalah hasil yang baik dan berkelanjutan, hal ini sesuai dengan tujuan awal dari diadakannya PNPM Mandiri Perdesaan. Menurut Ulber Silalahi (2011:386), untuk melihat pengendalian berhasil atau tidak maka harus membandingkan kinerja aktual dengan standar. Pada kegiatan SPP ini UPK permasalahannya adalah adanya kelompok yang terlambat mengembalikan pinjaman dana bergulir

Ini karena akses kemudahan dalam pengembalian dan saksi yang selama ini diberikan UPK kepada kelompok yang bermasalah selama ini hanya dikenakan sanksi ringan, nama-nama anggota kelompok masuk daftar *blacklist* dan tidak akan diberikan kesempatan untuk meminjam dana kembali. Dengan sanksi yang sedemikian rupa dirasa kurang tegas dan terlalu lemah. Hal tersebut menjadi dilema bagi pelaksanaan program khusus UPK sebagai pengelola kegiatan dan pelayan masyarakat. Disatu sisi dalam menghadapi karakter yang begitu banyak di masyarakat pedesaan, peraturan yang harus dijalankan harus bersifat fleksibel dan tidak membebankan kelompok. Disisi lain apabila terdapat sanksi yang tegas dikhawatirkan pemberdayaan perempuan dalam program ini kurang begitu maksimal dan juga apabila terdapat kredit macet dikhawatirkan juga akan menjadi permasalahan yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya sehingga dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan program. Berikut adalah daftar kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Ngronggot yang sampai bulan April 2015 masih memiliki tanggakan adalah:

1. Kelompok Panji, Desa Cengkok.



2. Kelompok Mutiara 1, Desa Dadapan.
3. Kelompok Nanas, Desa Mojokendil.
4. Kelompok Emprit, Desa Betet.
5. Kelompok Rama, Desa Cengkok.
6. Kelompok Trunojoyo 2, Desa Trayang.

Bukan hanya pengendalian dalam hal penganan tunggakan pinjaman dana bergulir SPP, namun juga menindak lanjuti temuan audit tim kabupaten serta melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok SPP.

#### **4.6.4. Penanganan Pinjaman Bermasalah**

Walaupun upaya pencegahan timbulnya pinjaman bermasalah sudah dilakukan sedemikian rupa, namun bukan tidak mungkin bahwa pinjaman bermasalah tersebut masih saja muncul. Tindakan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Nronggot dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1. Menagih Tunggakan,** adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak. Tahap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan penagihan tunggakan ini adalah:
  - a. Kegiatan Administrasi,** yaitu (1) UPK Kecamatan Nronggot mengadministrasi pinjaman secara tertib untuk mengetahui data penunggak dan besar tunggakan, (2) Setiap akhir bulan UPJK membuat daftar kelompok SPP yang menunggak dalam daftar tunggakan serta membuat rencana penagihan, (3) Pihak UPK sehari dalam satu minggu melakukan penagihan.
  - b. Kunjungan Penagihan,** dalam hal ini UPK Kecamatan Nronggot hal pertama yang dilakukan adalah membuat skala prioritas dari kelompok



simpan pinjam perempuan yang menunggak (baru menunggak, berjanji akan membayar, tunggakan kecil dan ada kemungkinan membayar, tunggakan cukup besar namun usahanya masih ada). Kedua yaitu pelaksanaan kunjungan yang dilakukan oleh petugas dari UPK Kecamatan Ngronggot. Ketiga mencatat hasil kunjungan, hal ini untuk menilai seberapa besar komitmen penungak untuk membayar dan sebagai catatan untuk kunjungan kembali. Keempat memberikan surat peringatan. Kelima mengikutsertakan aparat kelurahan/ desa untuk menagihnya. Terakhir adalah mencairkan tabungan tanggung renteng.

2. **Menyelamatkan Pinjaman Bermasalah**, berdasarkan hasil kunjungan dijumpai pinjaman yang bermasalah dan memerlukan penyelamatan maka perlu upaya penyelamatan pinjaman. Pinjaman dapat dilakukan apabila peminjam masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya. Untuk itu penyelamatan pinjaman perlu pembatasan dengan ketentuan:
  - a. Hanya bisa diberikan sekali saja kepada peminjam.
  - b. Hanya diberikan kepada peminjam yang usahanya terganggu karena adanya kebijakan ekonomi makro/ kebijakan pemerintah (misalnya krisis moneter).
  - c. Kelompok SPP yang bermasalah telah melakukan angsuran pinjaman minimal tiga kali namun untuk angsuran berikutnya peminjam mengalami kesulitan.
3. **Menagih Melalui Jalur Hukum**, penagihan pinjaman melalui jalur hukum bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman

bergulir Simpan Pinjam Perempuan. UPK Kecamatan Ngronggot sendiri sangat menghindari hal ini, sebagai mana yang di ungkapkan kepala BKAD berikut:

*UPK Kecamatan Ngronggot sangat menghindari upaya melalui jalur hukum. Karena kami rasa, melalui cara kekeluargaan kelompok simpan pinjam perempuan yang memiliki tungakan bisa teratasi, walaupun memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam pengembalian dana tersebut kepada UPK. (Wawancara, 46 tahun, Kepala BKAD Kecamatan Ngronggot, 20 Mei 2015)*

#### **4.7. Temuan Penelitian Yang Dihubungkan Dengan Teori**

##### **4.7.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan adalah membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah berjalan di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan. Kelembagaan di kecamatan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola yang bertanggungjawab kepada MAD. Musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan reguler. Agar proses di dalam forum-forum musrenbang tersebut berjalan sesuai aturan yang ada, fasilitator PNPM Mandiri memastikan bahwa hasil perencanaan partisipatif PNPM menjadi masukan Musrenbang Kecamatan dan wakil-wakil masyarakat, termasuk dari lembaga keswadayaan masyarakat, dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di forum-forum tersebut.

BKAD adalah organisasi kerja yang secara umum mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72/2005, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PKK. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah sebuah kelembagaan yang bertujuan memperkuat legalitas dan operasional serta pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi pengembangan partisipasi masyarakat, serta penguatan dan pembinaan kelompok.

Dari pemaparan diatas bahwa teori keagenan telah diterapkan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. BKAD sebagai lembaga yang di bentuk dari hasil mufakat MAD (Musyawarak Antar Desa). Dalam penelitian Lane (2000) *agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat), hal tersebut terbukti dalam penelitian ini. *Information asymmetry* terjadi antara data primer yang diperoleh langsung dari UPK Kecamatan Ngronggot dengan data sekunder yang diperoleh dari <http://simpadu-pk.bappenas.go.id/> yang menyediakan informasi baik yang bersifat keuangan dan non keuangan perihal PNPM. *Information asymmetry* terjadi pada jumlah pemanfaat dari tahun 2009 sampai tahun 2012, sedangkan untuk tahun tahun 2013 data primer dan data sekunder memiliki kesamaan yang berarti tidak ditemukan *information asymmetry*. Pada alokasi dana bergulir terealisasi data primer

dan data sekunder menyajikannya sama. Besarnya data alokasi dana bergulir terealisasi yang disajikan adalah sebesar dana yang digulirkan ke setiap desa ditambah biaya operasinal dan biaya non operasinal serta di tambah bunga. Berikut adalah pemaparan perbedaan jumlah pemanfaan simpan pinjam perempuan Kecamatan Ngronggot:



**ALOKASI DANA 2009**

NO	DESA	PEMANFAAT (sumber <i>website</i> )	PEMANFAAT (sumber SPC)	ALOKASI TEREALISASI
1	KALORAN	16	30	Rp 31.578.600
2	TANJUNG KALANG	19	28	Rp 24.210.400
3	KLURAHAN	46	-	-
4	BANJAR SARI	61	-	-
5	KALIANYAR	190	-	-
6	NGRONGGOT	15	71	Rp 72.631.600
7	BETET	12	-	-
8	KELUTAN	51	-	-
9	MOJOKENDIL	65	-	-
10	CENGGOK	50	-	-
11	DADAPAN	29	78	Rp 82.104.700
12	TRAYANG	86	-	-
JUMLAH		640	207	Rp 210.525.300

**ALOKASI DANA 2010**

NO	DESA	PEMANFAAT (sumber <i>website</i> )	PEMANFAAT (sumber SPC)	ALOKASI TEREALISASI
1	JUWET	13	55	Rp 57.894.700
2	MOJOKENDIL	35	52	Rp 52.631.000
3	TRAYANG	5	71	Rp 37.368.200
4	KALIANYAR	10	90	Rp 94.735.800
5	TANJUNG KALANG	25	-	-
6	KLURAHAN	70	80	Rp 84.209.600
7	NGRONGGOT	0	-	-
8	BETET	12	80	Rp 42.104.800
9	CENGGOK	35	50	Rp 52.631.000
10	BANJAR SARI	10	71	Rp 67.368.000
11	KELUTAN	18	51	Rp 53.683.900
JUMLAH		233	600	Rp 542.627.000

**ALOKASI DANA 2011**

NO	DESA	PEMANFAAT (sumber <i>website</i> )	PEMANFAAT (sumber SPC)	ALOKASI TEREALISASI
1	CENGGOK	0	80	Rp 31.578.000
2	KALIANYAR	0	60	Rp 16.841.000
3	KALORAN	0	90	Rp 10.525.500
4	MOJOKENDIL	0	52	Rp 61.052.000
5	BETET	0	80	Rp 8.420.000
JUMLAH		0	362	Rp 128.461.500

**ALOKASI DANA 2012**

NO	DESA	PEMANFAAT (sumber <i>website</i> )	PEMANFAAT (sumber SPC)	ALOKASI TEREALISASI
1	CENGGOK	20	30	Rp 22.105.000
2	KELUTAN	42	45	Rp 33.683.000
3	BETET	22	25	Rp 29.473.000
4	BANJAR SARI	0	39	Rp 22.105.000
5	TANJUNG KALANG	10	33	Rp 15.788.000
6	NGRONGGOT	0	39	Rp 25.262.000
7	MOJOKENDIL	10	41	Rp 15.788.000
8	KALIANYAR	5	40	Rp 21.052.000
9	DADAPAN	0	28	Rp 42.105.000
10	TRAYANG	12	30	Rp 15.788.000
JUMLAH		121	350	Rp 243.149.000

**ALOKASI DANA 2013**

NO	DESA	PEMANFAAT (sumber <i>website</i> )	PEMANFAAT (sumber SPC)	ALOKASI TEREALISASI
1	TANJUNG KALANG	21	25	Rp 52.630.000
2	DADAPAN	21	21	Rp 44.210.000
3	KALIANYAR	30	30	Rp 31.578.000
4	CENGGOK	16	20	Rp 52.630.000
5	BANJAR SARI	10	10	Rp 21.052.000
6	KELUTAN	15	15	Rp 15.788.000
7	KLURAHAN	70	70	Rp 95.788.000
8	KALORAN	30	30	Rp 31.578.000
9	MOJOKENDIL	20	20	Rp 42.105.000
JUMLAH		233	233	Rp 387.359.000

#### 4.7.2. Teori *Group Lending*

*Group Lending* atau biasa disebut tanggung renteng adalah semacam sistem kredit berbasis kelompok. Menurut (Arifin, 2008) dalam (Wulansari, 2012) sistem tanggung renteng atau *group lending* sebuah sistem pengelolaan resiko dalam sebuah organisasi yang diwujudkan dengan berbagi tanggung jawab pada seluruh anggota kelompok.

Sistem *group lending* dalam pelaksanaan SPP merupakan penanggungan secara bersama dalam upaya menghindari pinjaman macet yakni berupa simpanan yang disebut sebagai tabungan *group lending* yang berasal dari anggota. Tabungan *group lending* ini berfungsi untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan pada saat pembayaran angsuran saat jatuh tempo sehingga di talangi terlebih dahulu dari tabungan *group lending* tersebut. Adanya tabungan ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menghindari pembayaran macet dari satu anggota yang akan berdampak buruk pada semua anggota (satu kelompok)

Implementasi teori ini pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri di Kecamatan Ngronggot perdesaan adalah, setiap kelompok yang mendapatkan alokasi dana Simpan Pinjam Perempuan wajib membuka tabungan sebesar 5% dari pencairan pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kredit macet dalam kelompok tersebut.

*Dalam praktiknya ada anggota yang sudah jatuh tempo membayar cicilan, belum bisa membayar dengan alasan yang beragam seperti uangnya untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya anggota yang lain menalangi terlebih dahulu, hal ini kami lakukan karena diawal pengajuan pinjaman diproposal kami telah setuju dan menanda tangani perjanjian untuk menalangi jika dikemudian hari ada anggota yang belum bisa membayar cicilan (Wawancara, 38 tahun, Bendahar Kelompok Kenanga , 12 April 2015)*



#### 4.8. Temuan Penelitian yang dihubungkan dengan Integrasi Islam

##### 4.8.1. Terdapatnya Bunga Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Dalam penetapan persyaratan simpan pinjam perempuan poin 1 menjelaskan bahwa

*besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan di wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.”* (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP).

Hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena bunga yang diberlakukan pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini adalah dalam kategori riba.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah riba adalah khas agama Islam. Akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun, sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, memandang riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendikiawan maupun menurut undang-undang yang ada (Muhammad dalam Wasilul Chair).

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Plato (427-347 SM) misalnya termasuk

orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang. (Muhammad dan R. Lukman Fauroni dalam Wasilul Chair).

Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara bertahap (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.

#### 1. Tahap Pertama

Dalam surat Ar-Rum[30] ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



*“Dan sesuatu riba (tanbahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*

Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan

bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

## 2. Tahap Kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa'[4] ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

*“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan mereka sering menghalangi jalan Allah [160]. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih [161].”*

Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah

membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

### 3. Tahap Ketiga

Dalam surat Ali Imran[3] ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤىۤاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

### 4. Tahap Keempat

Turun surat al-Baqarah[2] ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan RasulN-Nya

#### 4.8.2. Konsep Pinjaman Dalam Islam

Jika mengacu pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid [57]:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”*

Pada ayat tersebut transaksi pinjaman (meminjamkan kepada orang lain), merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena penghutang/ debitur tidak diwajibkan member tambahan dalam pengembalian harta yang di pinjamkan itu kepada yang memberikan pinjman/ kreditur. Hal ini untuk menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar (Azharudin Latif, 2005:75 dalam Suhendri, 2011:23)

Namun dalam praktek SPP di PNPM-MP tidak di temukan konsep ini. Konsep dimana uang yang di pinjamkan saat mengembalikanya ke bendahara di kembalikan sebesar uang di pinjam di tambah bunga, dan saat penerimaan dana simpan pinjam dana tersebut juga dipotong untuk biaya operasional UPK dan TPK.